

Tanggung Jawab Perseroan terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian yang Dibuat Direksi tanpa Persetujuan Komisaris Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sayyeda Alicia Fathimah Azzahra *, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

sayyedaliciaa@gmail.com, ratna.januarita@unisba.ac.id

Abstract. A limited liability company, as a separate legal entity, operates through its corporate organs, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, which respectively exercise management and supervisory functions. In practice, legal issues arise when the Board of Directors enters into agreements without obtaining prior approval from the Board of Commissioners as expressly required by the Articles of Association. Such circumstances raise questions regarding the binding effect of the agreement on the company and the scope of the Directors' internal liability. Article 117 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies provides protection for third parties acting in good faith; however, its application becomes contentious where the Directors act beyond their conferred authority. This research aims to examine the liability of Directors for legal acts performed without the required approval of the Board of Commissioners and to analyse the legal implications of Article 117 paragraph (2) of the UUPT, with reference to the case of PT Chiringuito del Kabron. The research method used is normative juridical with a literature study approach analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the actions of the Board of Directors that are contrary to the Articles of Association can be classified as an excess of authority (*ultra vires*) and a breach of fiduciary obligations, thus opening up the Directors to personal liability. Although the agreement remains binding on the Company to third parties acting in good faith, this provision does not eliminate the Directors' internal liability.

Keywords: *Limited Liability Company, Accountability of the Board of Directors, Board of Commissioners.*

Abstrak. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menjalankan kegiatan usaha melalui organ Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki fungsi pengurusan dan pengawasan. Dalam praktik, Direksi tidak jarang melakukan perbuatan hukum tanpa memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan perjanjian terhadap pihak ketiga serta pertanggungjawaban Direksi secara internal. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, namun penerapannya sering menimbulkan perdebatan ketika perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan melampaui kewenangan Direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban Direksi atas perbuatan hukum tanpa persetujuan Dewan Komisaris serta implikasi penerapan Pasal 117 ayat (2) UUPT terhadap perjanjian yang dibuat dalam kondisi tersebut, dengan studi kasus PT Chiringuito del Kabron. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dapat dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*) dan pelanggaran kewajiban fidusia, sehingga membuka pertanggungjawaban pribadi Direksi. Meskipun perjanjian tetap mengikat Perseroan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, ketentuan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban Direksi secara internal.

Kata Kunci: *Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban Direksi, Dewan Komisaris.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum yaitu setiap tindakan hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum, harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana pengendali dan pelindung kepentingan para pihak dalam aktivitas sosial dan ekonomi agar berjalan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab.

Dalam konteks perlindungan hukum, UUD 1945 melalui Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap subjek hukum, termasuk pelaku usaha dan pihak ketiga yang berhubungan dengan badan hukum, berhak memperoleh kepastian hukum yang proporsional dan bebas dari tindakan sewenang-wenang. Di sisi lain, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menempatkan kegiatan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan, yang secara filosofis mengandung makna bahwa kegiatan usaha harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berkeadilan, termasuk dalam hubungan hukum antara Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 1 ayat (1) UUPT mendefinisikan perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham. Dalam struktur perseroan, direksi memiliki kewenangan utama dalam pengurusan dan perwakilan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 98 UUPT. Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian (*duty of care*), serta mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*) sebagai bagian dari fiduciary duties yang melekat pada jabatannya (Fuady, 2017; Khairandy, 2015).

Dalam hubungan eksternal Perseroan, Pasal 117 Ayat (2) UUPT memberikan ketentuan bahwa perbuatan hukum Direksi yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya beritikad baik. Norma ini dimaksudkan untuk melindungi kepastian hukum pihak ketiga yang tidak memiliki akses terhadap mekanisme internal Perseroan. Namun demikian, ketentuan ini menimbulkan persoalan yuridis ketika Direksi secara nyata melanggar Anggaran Dasar, sehingga menimbulkan konflik antara perlindungan pihak ketiga dan pertanggungjawaban Direksi secara internal. Dalam doktrin hukum perdata, itikad baik dipahami tidak hanya dalam arti subjektif berupa kejujuran atau ketidaktahuan, tetapi juga dalam arti objektif sebagai kepatutan dan kehati-hatian yang harus diuji berdasarkan standar hukum dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Harahap, 2019).

Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan perjanjian tetap merujuk pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 yang menegaskan asas kebebasan berkontrak. Doktrin itikad baik dalam hukum perjanjian dipahami baik secara subjektif maupun objektif, yang menuntut adanya kejujuran, kepatutan, dan kewajiban dalam pelaksanaan hubungan kontraktual (Fuady, 2017). Dengan demikian, penilaian terhadap perjanjian yang dibuat oleh direksi tanpa persetujuan komisaris tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, terutama dalam menilai posisi dan itikad pihak ketiga.

Permasalahan tersebut tercermin secara konkret dalam sengketa antara Marc Torices Guardia sebagai kreditur dan PT Chiringuito del Kabron sebagai debitur. Sengketa ini bermula dari perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direksi PT Chiringuito del Kabron tanpa persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar, kemudian diikuti dengan perubahan perjanjian dan eksekusi jaminan berupa *kitchen equipment*. Seiring dengan pergantian Direksi, keabsahan perjanjian tersebut dipersoalkan dan berkembang menjadi sengketa perdata yang melibatkan gugatan perbuatan melawan hukum, wanprestasi, serta klaim kepemilikan aset Perseroan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban direksi atas perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan komisaris serta bagaimana implikasi hukum penerapan Pasal 117 ayat (2) UUPT terhadap perjanjian yang dibuat oleh direksi tanpa persetujuan komisaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif dan aplikatif ketentuan tersebut guna memberikan kejelasan hukum serta memperkuat perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, tanpa mengabaikan prinsip tata kelola perseroan yang

sehat. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum perseroan, khususnya dalam menyeimbangkan prinsip good corporate governance dengan perlindungan hukum pihak ketiga. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, pengelola perseroan, dan aparat penegak hukum dalam menilai keabsahan perjanjian korporasi serta menentukan batas pertanggungjawaban perseroan dan organ-organnya dalam praktik bisnis di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta prinsip-prinsip hukum perseroan yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pemilihan pendekatan yuridis normatif didasarkan pada karakter permasalahan yang bersifat normatif, terutama adanya perbedaan penafsiran dan penerapan Pasal 117 ayat (2) UUPT dalam praktik hukum.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan penerapannya dalam praktik (*das sein*). Penelitian ini tidak hanya memaparkan ketentuan normatif, tetapi juga menelaah asas-asas hukum dan doktrin yang berkembang dalam hukum perseroan terbatas.

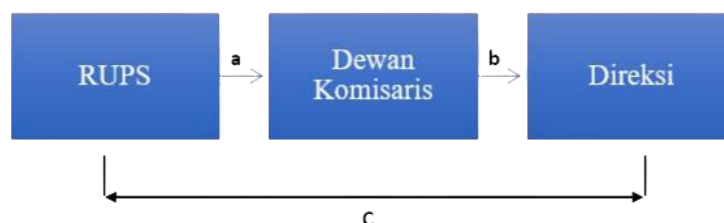
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum secara sistematis dan logis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori yang relevan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang menjelaskan tanggung jawab perseroan terhadap pihak ketiga atas perjanjian yang dibuat oleh direksi tanpa persetujuan komisaris.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organ Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menempatkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris dalam hubungan fungsional yang saling berkaitan. Hubungan ini dibangun berdasarkan prinsip pemisahan fungsi dan pembatasan kewenangan yang bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar Perseroan.

Hubungan antara RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam sistem pengurusan Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Hubungan RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas

Gambar diatas menunjukkan bahwa setiap organ Perseroan memiliki hubungan yang saling berkaitan bahwa Direksi bertindak sebagai pelaksana pengurusan sehari-hari Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan mendapat mandat dari RUPS, sementara RUPS berada pada posisi tertinggi sebagai pemegang kewenangan tertentu yang tidak dilimpahkan kepada organ lainnya. Struktur ini menegaskan adanya pembatasan kewenangan Direksi yang bersifat internal, khususnya apabila Anggaran Dasar mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu. tetapi, namun kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh Anggaran Dasar dan mekanisme pengawasan Dewan Komisaris. Pembatasan ini sejalan dengan doktrin *fiduciary duties*, khususnya *duty of care* dan *duty of loyalty*, yang mewajibkan Direksi bertindak hati-hati dan mendahulukan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Jika prinsip ini dilanggar maka termasuk kedalam doktrin *ultra vires* (pelampauan kewenangan) yang memungkinkan terjadinya doktrin *piercing the corporate veil* yaitu pertanggungjawaban secara pribadi.

Dalam konteks perkara PT Chiringuito del Kabron, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Direksi melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga serta perubahan substansi perjanjian tanpa memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dipersyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan. Perbuatan hukum tersebut mencakup perubahan tujuan pinjaman dan pengaturan jaminan, yang secara faktual berdampak langsung pada aset Perseroan. Berdasarkan hal tersebut maka Direksi PT Chiringuito del Kabron dimungkinkan untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Temuan tersebut juga berkaitan dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian, baik dalam pengertian subjektif maupun objektif. Pihak ketiga mendasarkan klaimnya pada kewenangan Direksi sebagai representasi Perseroan, sementara Perseroan mendalilkan adanya pelanggaran kewenangan internal. Ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik dengan prinsip pengawasan internal Perseroan inilah yang menjadi karakter utama sengketa dalam perkara ini.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa peristiwa hukum dalam kasus PT Chiringuito del Kabron tidak berdiri semata sebagai sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, melainkan mencerminkan interaksi kompleks antara norma hukum perseroan, asas-asas hukum perjanjian, serta doktrin *fiduciary duties* yang mengatur tanggung jawab Direksi dalam bertindak atas nama Perseroan.

Analisis dan Pembahasan Pertanggungjawaban Direksi atas Perbuatan Hukum Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris

Direksi merupakan organ perseroan yang secara normatif memegang kewenangan pengurusan dan perwakilan perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam perspektif teori organ, tindakan Direksi pada prinsipnya dipandang sebagai tindakan perseroan itu sendiri, sepanjang dilakukan dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar (Prasetya, 2019). Dengan demikian, keberlakuan tindakan Direksi sangat bergantung pada kepatuhan terhadap mekanisme internal perseroan yang bersumber dari kepercayaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Anggaran Dasar PT Chiringuito del Kabron secara tegas mensyaratkan adanya persetujuan Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi berupa peminjaman atau peminjaman uang atas nama perseroan. Ketentuan ini mencerminkan fungsi pengawasan internal Dewan Komisaris yang dirancang untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan mencegah penyalahgunaan kewenangan Direksi. Dalam kerangka *fiduciary relationship* antara Direksi dan Perseroan, kewenangan Direksi tidak bersifat absolut, melainkan terikat pada kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, loyalitas, kehati-hatian, dan keahlian (*duty of good faith, duty of loyalty, duty of care, dan duty of skill*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT dan doktrin hukum perseroan (Fuady, 2018).

Hasil penelitian terhadap objek sengketa PT Chiringuito del Kabron menunjukkan bahwa Direksi melakukan pembuatan dan perubahan perjanjian pinjaman tanpa memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diwajibkan oleh Anggaran Dasar. Tindakan ini secara normatif tidak dapat dipandang sebagai pelaksanaan kewenangan *intra vires*, melainkan sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*). Dalam doktrin hukum perseroan, tindakan *ultra vires* membuka

kemungkinan diberlakukannya *piercing the corporate veil*, yaitu menembus perlindungan pemisahan badan hukum untuk membebaskan tanggung jawab secara pribadi kepada Direksi (Tuti, 2015).

Konsekuensi yuridis dari tindakan tersebut tercermin dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UUPT, yang membuka ruang pertanggungjawaban pribadi Direksi atas kerugian perseroan akibat kesalahan atau kelalaiannya. Meskipun UUPT memberikan ruang pembelaan melalui *business judgment rule* sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5), penerapannya mensyaratkan kepatuhan Direksi terhadap Anggaran Dasar dan pelaksanaan pengurusan dengan itikad baik serta kehati-hatian. Dalam konteks perkara ini, pelanggaran eksplisit terhadap Anggaran Dasar menjadi indikator kuat bahwa pembelaan tersebut sulit untuk dipertahankan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbuatan Direksi dalam perkara ini pada tahap awal dikualifikasikan oleh pengadilan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pengujian terhadap unsur Pasal 1365 KUHPdata memperlihatkan terpenuhinya unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan kerugian. Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar sebagai hukum internal perseroan merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum Direksi sebagai penerima kepercayaan dari RUPS, yang secara doktrinal termasuk dalam *breach of fiduciary duty*.

Dalam perkembangan kasus ini, hubungan hukum antara perseroan dan pihak ketiga, karakter sengketa mengalami pergeseran menuju wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa satu perbuatan hukum Direksi dapat memiliki dua dimensi penilaian, yaitu sebagai PMH dalam hubungan internal perseroan dan sebagai wanprestasi dalam hubungan eksternal dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab Direksi tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan Anggaran Dasar sebagai dasar penentuan batas kewenangan dan pertanggungjawaban hukum.

Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), peran Dewan Komisaris juga perlu ditempatkan secara proporsional. Meskipun fungsi pengurusan berada pada Direksi dan fungsi pengawasan berada pada Dewan Komisaris, kegagalan Direksi memperoleh persetujuan yang diwajibkan tidak serta-merta mengalihkan tanggung jawab utama kepada Dewan Komisaris, sepanjang tidak terbukti adanya persetujuan diam-diam atau pembiaran. Dengan demikian, pertanggungjawaban Direksi tetap menjadi fokus utama dalam perkara ini.

Sebagai penutup dari analisis pertanggungjawaban ini, penting untuk menegaskan bahwa sinergi antara aspek internal dan eksternal hukum perusahaan harus tetap dijaga demi menjamin kepastian bagi pemangku kepentingan. Dominasi posisi Direksi sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh dalam pengurusan harian tidak memberikan lisensi mutlak untuk mengesampingkan batasan-batasan prosedural yang telah digariskan dalam Anggaran Dasar maupun regulasi perundang-undangan. Oleh karena itu, konsistensi penerapan doktrin *piercing the corporate veil* atau pengesampingan tanggung jawab terbatas dapat dipertimbangkan apabila tindakan *breach of fiduciary duty* yang dilakukan Direksi terbukti dilakukan dengan niat jahat (*bad faith*) yang merugikan perseroan secara sistemik. Hal ini merupakan langkah korektif yang esensial guna memastikan bahwa perlindungan terhadap pihak ketiga melalui Pasal 117 Ayat (2) UUPT tidak disalahgunakan sebagai instrumen untuk menutupi praktik tata kelola yang tidak sehat, sehingga integritas korporasi sebagai entitas hukum yang mandiri tetap terlindungi dari perilaku oportunistik oknum pengurusnya.

Implikasi Pasal 117 Ayat (2) UUPT terhadap Perjanjian yang Dibuat tanpa Persetujuan Dewan Komisaris

Pasal 117 ayat (2) UUPT merupakan norma yang secara khusus dirancang untuk menjaga kepastian hukum dalam hubungan eksternal perseroan dengan pihak ketiga. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum Direksi yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Dengan demikian, fokus utama norma ini bukan terletak pada kepatuhan internal Direksi, melainkan pada perlindungan pihak ketiga yang tidak memiliki akses terhadap mekanisme internal perseroan.

Konsep itikad baik dalam konteks ini harus dipahami secara sistematis, baik berdasarkan UUPT maupun asas umum hukum perdata. Pasal 92 Ayat (1) jo. Pasal 97 Ayat (2) UUPT mewajibkan Direksi menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sementara Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Doktrin hukum perjanjian membedakan itikad baik subjektif dan objektif, di mana itikad baik objektif menuntut kepatuhan terhadap norma hukum, keputusan, dan kehati-hatian (Fuady, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan Direksi PT Chiringuito del Kabron tidak memenuhi standar itikad baik objektif karena dilakukan dengan mengabaikan pembatasan kewenangan yang secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar. Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari kewajiban *fiduciary duty*, yang secara doktrinal dapat dikualifikasikan sebagai bentuk itikad tidak baik. Dengan demikian, meskipun Pasal 117 ayat (2) UUPT membuka kemungkinan tetap mengikatnya perseroan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, ketentuan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban Direksi secara internal.

Implikasi utama dari Pasal 117 ayat (2) UUPT dalam perkara ini terletak pada pemisahan yang tegas antara keberlakuan perjanjian dalam hubungan eksternal dan pertanggungjawaban Direksi dalam hubungan internal. Norma ini berfungsi menjaga stabilitas transaksi bisnis dan melindungi pihak ketiga, namun tidak dimaksudkan sebagai legitimasi atas pelanggaran kewenangan Direksi. Oleh karena itu, penilaian terhadap itikad baik Direksi tetap menjadi elemen sentral dalam menentukan pertanggungjawaban hukum yang timbul.

Dalam ranah pertanggungjawaban internal, penyalahgunaan wewenang oleh Direksi yang melanggar prosedur persetujuan Dewan Komisaris tetap dapat digugat melalui mekanisme *actio pauliana* atau gugatan derivatif sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (3) UUPT. Meskipun Pasal 117 Ayat (2) UUPT memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik sehingga perjanjian tetap sah dan mengikat perseroan, hal tersebut tidak serta-merta melepaskan Direksi dari kewajiban ganti rugi terhadap perseroan atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam konstruksi hukum ini, perseroan memiliki hak regres untuk menuntut Direksi secara pribadi jika terbukti bahwa tindakan pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan *ultra vires* atau tanpa itikad baik, yang pada akhirnya merugikan aset dan kepentingan perseroan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, penerapan Pasal 117 Ayat (2) UUPT menuntut ketelitian dalam menguji status "pihak ketiga yang beritikad baik." Secara doktrinal, pihak ketiga tidak dapat berlindung di balik norma ini apabila ia mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa Direksi sedang melakukan tindakan di luar batas kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar perseroan. Asas *constructive notice* membebankan kewajiban kepada pihak ketiga untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) terkait prosedur internal perusahaan, terutama pada transaksi-transaksi yang bersifat material atau strategis.

Dengan demikian, penerapan Pasal 117 ayat (2) UUPT harus dilakukan secara proporsional dan kontekstual, yaitu dengan tetap mengakui keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, sekaligus membuka ruang pertanggungjawaban Direksi atas pelanggaran kewenangan dan kewajiban *fiduciary duty* yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris apabila melampaui kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Sebagai organ pengurus, Direksi terikat oleh prinsip *fiduciary duty* yang mewajibkan pelaksanaan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Dalam perkara PT Chiringuito del Kabron, tindakan Direksi yang membuat dan mengubah perjanjian pinjaman tanpa persetujuan Dewan Komisaris merupakan pelanggaran kewenangan (*ultra vires*) yang membuka ruang pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan.

Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dengan menegaskan bahwa perbuatan hukum Direksi tetap mengikat perseroan, namun ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk melegitimasi pelanggaran internal Direksi. Norma ini memisahkan secara tegas konsekuensi hukum eksternal dan tanggung jawab internal perseroan. Meskipun dalam perkembangan perkara terdapat pergeseran dasar gugatan dari perbuatan melawan hukum ke wanprestasi, pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan kewajiban *fiduciary duty* tetap menjadi dasar penilaian pertanggungjawaban Direksi. Ke depan, diperlukan penguatan tata kelola perusahaan dan penafsiran yang sistematis terhadap UUPT guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan akuntabilitas organ perseroan.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini, penulis dengan tulus hati dan penuh rasa syukur menyampaikan terima kasih kepada :

1. Orang tua yang tak hentinya memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang
2. Ibu Prof. Dr. Ratna Januarita, S.H.,LL.M.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi selama penyusunan penelitian ini

Teman – teman yang telah menjadi sumber semangat dan menemani penulis dari awal sampai dengan sekarang.

Daftar Pustaka

Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>

Ali, Zainudin. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Artikasari Artikasari ,dkk, (2024) Analisis Dampak Perubahan Ketentuan Tanggung Jawab Direksi Dan Pemegang Saham Serta Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Pihak Ketiga Dalam Konteks UU Cipta Kerja, *Journal of Student Research*, 3.1.

Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Banccasurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>

Dzaky Muhammad Zhafran, & Ade Mahmud. (2024). Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–76. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5179>

Harahap, M. Y. (2019). Hukum perseroan terbatas. Sinar Grafika.

Iwan Erar Joesoef. (2020). Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik), Citra Aditya Bakti PT. Kitab Undang – Undang

Khairandy, R. (2013). Perseroan terbatas: Doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. FH UII Press.

Munir Fuady. (2017). Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti PT.

Munir Fuady. (2018). Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga, PT Citra Aditya Bakti.

Putu Agung Surya Prawira, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspa Sutariujianti. (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Direksi Melakukan Tindakan Di Luar Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.3

Rastuti, Tuti. (2015) Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan. Refika Aditama.

Rudhi Prasetya, (2019). Perseroan terbatas: Teori dan Praktik. Sinar Grafika.

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

W.Jemarut, (2020). Mewujudkan Doktrin Duty of Care Dan Business Judgment Rule Dalam Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia, Jurnal Hukum Agama Hindu, 3.

Wahjuningati, Edi. (2024). Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sehubungan Doktrin Ultra Vires Terkait Tindakan Organ Perseroan Terbatas Di Luar Ketentuan Anggaran Dasar. Jurnal Rechts 13.2.

Yusuf, M. (2020). ‘Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas. Jurnal Mutiara Hukum, 3.(2)